



WALIKOTA DENPASAR  
PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta program perencanaan berjalan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dilakukan melalui pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Daerah harus dilakukan secara intensif, dengan berpedoman pada pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Walikota adalah Walikota Denpasar.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Denpasar.
7. Inspektur adalah Inspektur Kota Denpasar.
8. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
9. Urusan Pemerintahan adalah fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
10. Pejabat Pengawas Pemerintah adalah orang yang karena jabatannya melaksanakan tugas pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk dan atas nama Menteri Dalam Negeri atau Walikota.
11. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disingkat PPUPD adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
12. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
13. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat.

14. Pemeriksaan adalah segala usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa untuk mengetahui atau menilai dengan cermat dan seksama kenyataan yang sebenarnya mengenai kegiatan suatu entitas atau objek pemeriksaan apakah telah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau rencana yang telah ditetapkan dengan memperhatikan prinsip efisien, efektif dan ekonomis.
15. Reviu adalah penelaahan ulang bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang ditetapkan.
16. Monitoring adalah kegiatan mengamati, mengawasi keadaan dan pelaksanaan di tingkat lapangan yang secara terus menerus atau berkala disetiap tingkatan atas program sesuai rencana.
17. Evaluasi adalah proses kegiatan penilaian kebijakan Daerah, akuntabilitas kinerja Daerah atau program dan kegiatan Pemerintahan Daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
18. Program Kerja Pemeriksaan selanjutnya disingkat PKP adalah langkah prosedur dan teknik Pemeriksaan yang disusun secara sistematis untuk dipedomani, diikuti/dilaksanakan oleh pemeriksa selama pelaksanaan Pemeriksaan untuk mencapai tujuan.
19. Kertas Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat KKP adalah catatan yang dibuat dan data dihimpun pemeriksa secara sistematis, objektif dan rasional selama melaksanakan Pemeriksaan.
20. Objek Pemeriksaan selanjutnya disebut Obrik adalah semua PD dan/atau unit di lingkungan Pemerintah Daerah atau lembaga/organisasi Pemerintah Daerah yang menjadi sasaran Pemeriksaan sehubungan menerima hibah, bantuan, atau penyertaan modal dari Pemerintah Daerah.

## Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini sebagai pedoman bagi Inspektorat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi objek yang diperiksa kepada masyarakat.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini yaitu untuk meningkatkan kualitas hasil pembinaan dan pengawasan bagi Pejabat Pengawas Pemerintah di lingkungan Pemerintahan Daerah.

## BAB II PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

### Pasal 3

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Inspektorat.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk :
  - a. audit;
  - b. Reviu;
  - c. Monitoring;
  - d. Evaluasi;
  - e. pemantauan;
  - f. bimbingan teknis; dan
  - g. bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sejak tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

#### Pasal 4

- (1) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terhadap PD meliputi:
  - a. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
  - b. pelaksanaan tugas pembantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. ketaatan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam tahap perencanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
  - d. akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip:
  - a. professional yaitu pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi;
  - b. independen yaitu sikap tidak memihak serta tidak dibawah pengaruh atau tekanan pihak tertentu dalam mengambil keputusan dan tindakan dalam melaksanakan pengawasan;
  - c. objektif yaitu memiliki sikap yang netral dan tidak bias serta menghindari konflik kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan pekerjaan yang dilakukannya;

- d. tidak tumpang tindih antar-APIP yaitu dengan melakukan pengawasan yang terkoordinasi dengan baik dan sesuai dengan jadwal pengawasan yang telah ditetapkan bersama; dan
- e. berorientasi pada perbaikan dan peringatan dini.

#### Pasal 5

- (1) Selain melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dibantu oleh Camat dan Inspektorat.
- (3) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan hasil pembinaan dan pengawasan tersebut disampaikan kepada Walikota.
- (4) Berdasarkan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota menugaskan PD yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Desa untuk melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan.

### BAB III PENGAWASAN OLEH MASYARAKAT

#### Pasal 6

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan laporan atau pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan/atau Aparatur Sipil Negara di PD dan pemerintah Desa kepada APIP dan/atau aparat penegak hukum.
- (2) Dugaan penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyalahgunaan wewenang;
  - b. hambatan dalam pelayanan masyarakat;
  - c. dugaan tindak pidana korupsi; dan
  - d. pelanggaran disiplin pegawai.
- (3) Laporan atau pengaduan dugaan penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis yang memuat paling sedikit:
  - a. nama dan alamat pihak yang melaporkan;
  - b. nama, jabatan, dan alamat lengkap pihak yang dilaporkan;
  - c. perbuatan yang diduga melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - d. keterangan yang memuat fakta, data, atau petunjuk terjadinya pelanggaran.

BAB IV  
PENGAWASAN OLEH APARAT PENGAWASAN INTERN  
PEMERINTAH  
Pasal 7

- (1) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh APIP berdasarkan kompetensi yang dimiliki terkait dengan pelaksanaan pengawasan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.
- (2) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. *assurance* terdiri dari:
    1. audit;
    2. Reviu;
    3. Monitoring;
    4. Evaluasi; dan
    5. pemantauan.
  - b. *consulting* terdiri dari:
    1. bimbingan teknis; dan
    2. bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya.
- (3) Pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 meliputi:
  - a. kegiatan pemberian saran (*advisory*);
  - b. kegiatan pelatihan; dan
  - c. kegiatan fasilitatif.
- (4) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahapan kegiatan:
  - a. penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Daerah;
  - b. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - c. pelaksanaan program strategis nasional di Daerah;
  - d. berakhirnya masa jabatan Walikota untuk mengevaluasi capaian rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan
  - e. pengawasan dalam rangka tujuan tertentu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) APIP wajib melakukan Pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang dilaporkan atau diadukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Dalam melakukan Pemeriksaan atas dugaan penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) APIP melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum.
- (3) Pemeriksaan oleh APIP dan aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah terpenuhi semua unsur laporan atau pengaduan.
- (4) APIP dan aparat penegak hukum melakukan koordinasi dalam penanganan laporan atau pengaduan setelah terlebih dahulu melakukan pengumpulan dan verifikasi data awal.

#### Pasal 9

- (1) Hasil pengawasan oleh APIP dituangkan dalam bentuk laporan hasil pengawasan dan disampaikan kepada pimpinan instansi masing-masing sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik, dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 10

Walikota menyampaikan laporan hasil pembinaan dan pengawasan terhadap PD dan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa serta pembinaan dan pengawasan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Walikota, Wakil Walikota, dan kepala PD wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan.
- (2) Untuk membantu Walikota dalam melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan, Wakil Walikota mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Wakil Walikota dibantu oleh Inspektorat.

#### Pasal 12

Teknis pelaksanaan Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 22 Juli 2022

WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 22 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

IDA BAGUS ALIT WIRADANA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2022 NOMOR 32